

Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Keseimbangan Berbasis Keadilan

Khairunnisa Noor Asufie, Ali Impron^a

^a Faculty of Law, Universitas Brawijaya, E-mail: annisaasufie@student.ub.ac.id

Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: Protection; Law; Notary; Balance; Justice.</p> <p>Riwayat Artikel Disubmit: Sept 2, 2021; Direview: Dec 6, 2021; Diterima: Dec 25, 2021; Dipublikasikan: Dec 27, 2021</p> <p>DOI:10.2096 1/jolsic.v9i2.54803</p>	<p>This study aims to discuss the protection of the Notary in the implementation of his position which is studied according to the theory of balance based on justice to find out how the legal protection given to the Notary regarding the implementation of the Notary's position when studied according to the theory of balance based on justice. The method used in this research is a normative research method with prescriptive nature. The approach used in this research is a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that a Notary has two sides attached to him as an individual Indonesian citizen and a public official who is appointed by an authorized official. Notaries as public officials have position risks related to the implementation of their positions, thus a notary requires legal protection. The legal protection that is discussed in this study is related to the Notary as a public official, not as an individual Indonesian citizen. Legal protection given to Notaries should fulfill the basic rights inherent in Notaries in carrying out their positions and then also adhere to the principle of balance which pays attention to the position of Notaries who exist on both sides as individuals (personal) as citizens and as public officials (Notaries). His legal protection rights must be fulfilled to the maximum so that the implementation of the position of a Notary is maximized and also does not interfere with his position as an individual (personal) as a citizen and of course also with the application of fair legal protection.</p>

PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki hak dan kewajiban sebagai wakil negara dalam urusan perdata. Seseorang apabila ingin menjadi Notaris di Indonesia maka orang tersebut harus memenuhi syarat yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris (UUJN) yaitu dan memenuhi syarat yang termuat dalam Kode Etik Jabatan Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya perkumpulan bagi Jabatan Notaris.

Seseorang dapat menjadi seorang Notaris apabila telah memenuhi syarat dari ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang. Selain itu juga harus memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh perkumpulan dalam hal ini adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan tunggal bagi para Notaris. Seorang calon Notaris juga harus mengikuti seleksi Anggota Luar Biasa (ALB) yang dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (PENGWIL INI) kemudian setelah dinyatakan lulus menjadi Anggota Luar Biasa (ALB) yang bersangkutan juga wajib memenuhi syarat untuk mengumpulkan poin yang berasal dari seminar-seminar yang diadakan oleh Pengurus Daerah (PENGDA), Pengurus Wilayah (PENGWIL), dan Pengurus Pusat (PP) Ikatan Notaris Indonesia. Kemudian sebelum menjadi Notaris, calon Notaris mengikuti Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) dan apabila dinyatakan lulus mengikuti Pelatihan Peningkatan Kualitas Jabatan Notaris (Diklat) yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Selanjutnya melakukan pendaftaran pengangkatan Notaris untuk memilih wilayah formasi jabatan Notaris yang telah telah diumumkan sebelumnya oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Apabila formasi wilayah yang dipilih telah ada dan calon Notaris yang bersangkutan telah melengkapi persyaratan, maka proses yang selanjutnya adalah melakukan pengiriman berkas pengangkatan, verifikasi berkas, membayar PNPB Pengangkatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terbit SK Pengangkatan, melakukan sumpah jabatan Notaris kemudian menjalankan jabatan Notaris secara nyata.

Pada tahun 2019 jumlah Notaris di seluruh Indonesia jumlah notaris mencapai 17.856 orang yang tersebar di 514 kabupaten/kota dengan jumlah akta yang dibuat per tahun mencapai 5 juta akta. (Suara Bisnis. <https://notarymagazine.com/kemenkumham-targetkan-tahun-2020-pengangkatan-2-ribu-notaris/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2021). Jumlah Notaris setiap tahunnya akan terus bertambah dengan banyaknya lulusan Magister Kenotariatan yang siap untuk menjadi Notaris. Menurut Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, Daulat Pandapotan Silitonga, S.H., M.Hum, “Nantinya pada tahun 2020 mendatang akan ada dua tahap pengangkatan calon Notaris. Itu artinya, tahap pertama akan diangkat 1000 Notaris dan kemudian pada tahap kedua 1000 Notaris.”(Kemenkumham. <https://notarymagazine.com/kemenkumham-targetkan-tahun-2020-pengangkatan-2-ribu-notaris/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2021). Penambahan jumlah formasi bagi Notaris di Indonesia terkait dengan perkembangan era globalisasi 4.0 yang masuk ke Indonesia sehingga untuk mempersiapkan hal tersebut diperlukan pejabat umum atau pejabat publik yang berkualitas untuk mendukung terlaksananya era 4.0 di Indonesia dengan baik.

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang pejabat umum Negara memiliki kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang. Kewenangan Notaris adalah membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk

dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang. (Anshori, 2016).

Mengenai kewenangan Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban Notaris meliputi kebenaran formil atas akta yang dibuatnya. (Anshori, 2016).

Tentang kekuatan pembuktian dari akta Notaris sebagai alat bukti umumnya dapat dikatakan bahwa pada umumnya akta Notaris dibedakan menjadi tiga macam kekuatan pembuktian, yakni:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) merupakan kekuatan pembuktian dalam artian kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik.
2. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*) ialah kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap. (Anshori, 2016).
3. Kekuatan pembuktian material (*material bewijskracht*) ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). (Anshori, 2016).

Sebagai seorang pejabat umum seorang Notaris akan menyaksikan penandatanganan dokumen untuk hal-hal penting termasuk mengenai perjanjian kawin, transaksi real estate, surat kuasa, transaksi bisnis, dan lain-lain. Selain beberapa hal tersebut seperti yang telah dijelaskan diatas seorang Notaris juga dituntut untuk bertanggung jawab mengenai kebenaran materiil yaitu untuk mengetahui identitas para pihak dengan benar dan mereka melakukan suatu perbuatan hukum tersebut dengan kemauan sendiri.

Seorang Notaris memiliki dua sisi yang melekat pada dirinya yaitu sebagai individu Warga Negara Indonesia dan pejabat umum yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. Sebagai Notaris sebagai pengemban jabatan Notaris yang melaksanakan tugas sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. Notaris sebagai individu berkedudukan sebagai Warga Negara Indonesia berdasarkan diri pribadinya sebagai Warga Negara Indonesia. Kedudukan keduanya memiliki hak dan kewajiban, kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pejabat yang berwenang memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris serta peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan jabatan Notaris yang di laksanakan dan begitu juga kedudukannya sebagai individu Warga Negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh Negara untuk para Warga Negara nya.

Selama ini pembahasan mengenai kewajiban Notaris lebih banyak menjadi topik utama di bandingkan dengan pembahasan mengenai hak Notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Seharusnya pembahasan mengenai hak dan kewajiban Notaris dalam pelaksanaan jabatannya ini harus seimbang agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan maksimal mengingat tugas dari seorang Notaris sebagai pejabat umum yang membantu pemerintah dalam urusan ranah perdata.

Mengenai hak seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya yang tentu saja tidak mudah karena seorang Notaris dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya karena

apabila seorang Notaris dalam pelaksanaan jabatannya melakukan kesalahan atau kelalaian maka Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris dalam pelaksanaan jabatannya jelas tidak terlepas dengan risiko yang mengikuti, maka dari itu hal ini harus menjadi perhatian agar didapatkan solusi yang baik agar Notaris dalam pelaksanaan jabatannya dapat menjalankan perannya dengan maksimal.

Notaris dalam pelaksanaan jabatannya saat ini memiliki risiko dapat ditarik dalam ranah hukum pidana, hukum perdata atau hukum administrasi terkait akta-akta yang dibuatnya. Tidak jarang seorang Notaris menjadi turut tergugat dalam suatu kasus. Dapat dilihat saat ini ada Notaris yang ditarik ke meja hijau dan biasanya sebagai turut tergugat sehingga Notaris dalam pelaksanaan jabatannya dibayang-bayangi hal buruk dapat ditarik kapan saja ke meja hijau.

Minuta Notaris merupakan akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris yang harus dirahasiakan oleh Notaris. Saat dalam proses peradilan, penyidikan, penuntut umum, atau hakim, minuta dapat diminta menjadi alat bukti. Mengenai minuta yang diminta menjadi alat bukti dalam proses eradilan, penyidikan, penuntut umum, atau hakim.

Perlindungan hukum bagi Notaris dalam pelaksanaan jabatannya menjadi suatu hal yang penting saat ini bagi para Notaris. Seperti yang telah dijelaskan diatas mengenai beberapa fenomena yang dihadapi Notaris saat ini maka perlindungan hukum ini dapat menjadi salah satu solusi atas risiko yang mengikuti seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya. Tapi perlu dijelaskan lebih lanjut perlindungan yang bagaimana yang seharusnya diberikan kepada Notaris serta batasan-batasan yang dapat dijadikan ukuran bahwa Notaris akan mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan yang dilakukan Notaris dalam pelaksanaan jabatan Notaris yang dilakukannya.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris ini berdasarkan kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pejabat umum yang berwenang bukan perlindungan hukum sebagai individu Warga Negara Indonesia. Meskipun keduanya melekat secara bersamaan tapi terkait dengan perlindungan hukum maka dilakukan pemisahan atas kedua kedudukan tersebut. Perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai individu Warga Negara Indonesia telah diatur dengan peraturan-peraturan yang telah di Indonesia dan berhubungan dengan hak asasi manusia individu Warga Negara Indonesia sedangkan perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai pejabat umum ini merupakan topik pembahasan yang akan dibahas lebih lanjut.

Kedudukan Notaris yang memiliki dua sisi ini maka perlindungan hukum baiknya diberikan secara maksimal terhadap kedua sisi ini baik Notaris sebagai individu sebagai Warga Negara Indonesia dan Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas membantu negara dalam pelaksanaan tugas pada ranah hukum perdata. Kedua sisi ini memiliki perbedaan tapi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai individu (pribadi) sebagai warga negara dan sebagai pejabat umum (Notaris) keduanya sama memerlukan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terkait dengan hak asasi Manusia (HAM) dan hak-hak dasar yang melekat pada diri seseorang.

Permasalahan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya ini dapat dianalisa dengan menggunakan beberapa teori dari aliran hukum dengan melakukan dialektika tentang permasalahan tersebut. Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat dilihat dari prespektif hak asasi manusia (HAM) dan hak dasar yang melekat pada manusia dalam kaitannya sebagai warga negara “subjek” atau sebagai

Notaris “kepentingan” yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan negara. Sebagai individu warga negara yang tunduk pada hukum negara dan sebagai individu warga negara yang menjadi pejabat umum yaitu Notaris yang bertugas membantu negara dalam ranah privat.

Berdasarkan dengan konsep keadilan, maka Negara Indonesia mempunyai konsep keadilannya sebagaimana yang terdapat dalam sila-sila Pancasila. Konsep keadilan Pancasila adalah konsep yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan yaitu pengakuan terhadap adanya martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, pengertian manusia yang beradab yang memiliki daya cipta, rasa karsa dan keyakinan serta mengandung nilai-nilai perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan yang meliputi seluruh rakyat Indonesia, keadilan dalam kehidupan terutama meliputi seluruh rakyat Indonesia, keadilan dalam kehidupan terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan pertahanan dan keamanan nasional, cita-cita masyarakat adil dan makmur materiil spirituil yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dalam sila Kedua (II) dan sila Kelima (V).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat persoalan ini lebih mendalam menganalisa dan menjabarkan topik tersebut dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Keseimbangan Berbasis Nilai Keadilan”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan, pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Teori Hukum Alam dan Hakikat Hak Asasi Manusia

Pembahasan mengenai teori hukum alam dan hakikat hak asasi manusia akan menguraikan ajaran teori hukum alam dalam memandang manusia secara utuh dengan hak dasar yang dimilikinya yaitu hak asasi manusia. Teori hukum alam yang akan dikemukakan sebagai rujukan adalah teori hukum alam dari Aristoteles dan Thomas Aquinas.

Thomas Aquinas melahirkan doktrin berupa konfigurasi tata hukum yaitu dari tata hukum tertinggi sampai dengan tata hukum positif, yaitu :

1. Lex Aeterna yang merupakan hukum kehendak Tuhan atau hukum Tuhan;
2. Lex Naturalis yang merupakan hukum alam yang memuat prinsip-prinsip umum atau universal dari hukum;
3. Lex Devina yang merupakan hukum Tuhan dalam kitab suci berbagai agama;
4. Lex Humane yang merupakan hukum positif buatan manusia. (Munir, 2013)

Thomas Aquinas mengelompokkan hukum alam dalam dua kelompok, yaitu:

1. Hukum alam primer yaitu norma-norma umum yang bersifat semesta (universe) sehingga dirasakan wajar oleh semua manusia (Munir, 2013) (seperti hak untuk memperoleh perlindungan hukum, hak atas hidup layak).
2. Hukum alam sekunder yaitu norma-norma hasil derivasi langsung dari hukum alam primer ataupun pengembangan sesuai dengan situasi tertentu (seperti jangan

mengambil hak orang lain atau memberikan apa yang menjadi hak orang lain, jangan bertindak sewenang-wenang).

Pemikiran Thomas Aquinas tentang hukum alam memiliki beberapa point penting yaitu :

1. Hukum dan perundang-undangan harus rasional dan masuk akal karena hukum merupakan aturan dan ukuran tindakan manusia;
2. Hukum ditujukan bagi kebaikan umum. Karena hukum merupakan aturan perilaku, dan karena tujuan dari segala perilaku itu adalah kebahagiaan, maka hukum harus ditujukan bagi kebaikan bersama;
3. Karena hukum ditujukan bagi kebaikan dan kesejahteraan umum, maka hukum hanya dapat dibuat oleh nalar yang bertanggung jawab melalui badan legislasi;
4. Hukum perlu dipublikasikan karena hukum mengandung aturan yang memandu hidup manusia, maka aturan hukum harus diketahui oleh masyarakat supaya memiliki nilai kewajiban. (Carl L Friedrich. 1969).

Pemikiran Thomas Aquinas tentang kebaikan bersama sejalan dengan pemikiran Aristoteles. Aristoteles memandang bahwa hukum negara bertujuan tidak hanya untuk memperoleh keadilan namun juga untuk mendapatkan kebahagiaan (eudaimonia) bagi semua warga negara (Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2014). Aristoteles mengaitkan teori hukum alamnya dengan teori keadilan. Menurutnya hukum alam selalu dikaitkan dengan hukum yang adil (justice), hukum yang sesuai dengan moralitas (morality) atau hukum yang sesuai dengan kebaikan (the good) bukan dengan kebatilan (the evil) (Munir, 2013). Sedangkan teori keadilan dikaitkan dengan perasaan sosial-etis, dimana perasaan sosial-etis dapat tumbuh dan dikembangkan oleh setiap individu apabila individu tersebut menjadi warga negara (Tanya, Bernard L et.al. 2013) dari suatu polis (negara kota). Interaksi antar individu sebagai warga negara seyogyanya akan membangkitkan perasaan sosial-etis diantara sesama individu sehingga akan melahirkan kehidupan bersama yang harmonis. Hanya dalam polis, seorang individu dimungkinkan menjadi makhluk moral yang rasional, yang intinya menurut Aristoteles adalah memandang kebenaran (theoria, kontemplasi) sebagai keutamaan hidup (summum bonum) (Tanya, Bernard L et.al. 2013). Apabila manusia sudah menemukan inti sebagai makhluk moral yang rasional, maka manusia dapat menikmati kebahagiaan (eudaimonia) yang sejati, yang merupakan tujuan ultimum manusia. (Tanya, Bernard L et.al. 2013)

Sebagai makhluk moral yang rasional, manusia dipandu oleh dua pemandu yaitu akal dan moral, yaitu sebagai-berikut :

1. Akal (rasio, nalar) memandu manusia pada pengenalan hal yang benar dan yang salah secara nalar murni, maksudnya akal menjalankan fungsi dasarnya yang murni yaitu gabungan antara fungsi teoritis berupa kearifan (sophia) dan fungsi praktis berupa sifat bijaksana atau hati-hati (prudencia atau prudence).
2. Moral memandu manusia untuk memilih jalan tengah (sikap moderat) antara dua ektrim yang berlawanan, termasuk dalam menentukan keadilan. (Tanya, Bernard L et.al. 2013)

Menurut Aristoteles, keadilan hukum identik dengan keadilan umum atau keadilan sosial, yang ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, tidak mengutamakan diri sendiri, tapi juga tidak mengutamakan pihak lain, serta adanya kesamaan. (Tanya, Bernard L et.al. 2013). Hukum menurut Aristoteles pada hakikatnya

merupakan kembaran keadilan, dimana formulasinya menurut Aristoteles bertumpu pada tiga sari hukum yaitu :

1. *Honeste vivere* (hidup secara terhormat);
2. *Alterum non laedere* (tidak mengganggu orang lain);
3. *Suum quique tribuere* (memberi kepada tiap orang bagiannya).

Inilah yang dimaksud oleh Aristoteles sebagai perasaan sosial-etis.

Hukum alam selalu mengajarkan keseimbangan. Keseimbangan yang diajarkan oleh hukum alam adalah keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak. Sarana untuk mengukur apakah sesuatu hal telah memenuhi keseimbangan adalah moralitas. Moralitas menuntun manusia menjaga keseimbangan hukum-hukum yang ada di alam semesta, menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak. Apabila keseimbangan sudah tercapai, hasil awal yang akan diperoleh adalah lahirnya kebaikan bersama. Selanjutnya kebaikan bersama menjadi pondasi bagi tercapainya keadilan. Apabila keadilan sudah tercapai maka kebahagiaan merupakan hasil akhir dari rangkaian proses moral dalam melahirkan keseimbangan dan keadilan tersebut. Moralitas, keseimbangan, kebaikan bersama dan keadilan merupakan rumus hukum alam guna mencapai tujuan akhir berupa kebahagiaan. Moralitas, keseimbangan, kebaikan bersama dan keadilan dapat dikatakan sebagai substansi atau unsur hukum alam, dengan tujuan akhirnya adalah kebahagiaan umat manusia. (Bachrudin. Disertasi, 2018).

Rumusan hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan pedoman bagaimana seseorang melaksanakan kewajibannya yang dengan demikian sekaligus memenuhi hak orang lain dalam interaksi sosial. Unsur utama dari formulasi hak asasi manusia adalah aspek moralitas, keseimbangan antara kewajiban dan hak, kebaikan bersama serta keadilan. Adapun tujuan dari pelaksanaan kewajiban asasi dan pemenuhan hak asasi manusia adalah kebahagiaan bersama. Moralitas, keseimbangan, kebaikan bersama dan keadilan merupakan rumus hukum alam guna mencapai tujuan akhir berupa kebahagiaan. Dalam perspektif teori hukum alam, teori tersebut memandang manusia secara utuh dengan hak dasar yang dimilikinya yaitu hak asasi manusia, yang merupakan hak kodratiah yang melekat dan dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan dalam rangka menopang dan mempertahankan kehidupannya (Nurul, 2014).

2. Kelompok Teori Moralitas dan Keadilan

Berdasarkan subyektifitas penilai dan moralitas ideal, Lawrence Kohlberg membagi jenjang kesadaran etis atau dalam istilahnya sendiri disebut “kesadaran moral” dalam enam tahapan besar (Tanya, Bernard L et.al. 2013), yaitu :

1. Moralitas pra konvensional (moralitas jenjang pertama) adalah moralitas yang mengandalkan kalkulasi untung rugi dan hukuman. Lawrence Kohlberg menyebutnya moralitas kekanak-kanakan. Ketaatan pada aturan bukan karena kerelaan atau kesadaran tetapi karena rasa takut terkena sanksi. Titik sentral moralitas adalah diri sendiri.
2. Moralitas instrumental atau konvensional (moralitas jenjang kedua) adalah moralitas yang mengedepankan pencapaian kenikmatan yang sebanyak-banyaknya dan mengurangi kesakitan sedapat-dapatnya. Sifat moralitasnya masih kekanak-kanakan tetapi sudah lebih rasional karena sudah mensyaratkan kesetimpalan atau perhitungan. Moralitas menjadi alat atau instrumen untuk mencapai tujuan. Melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Rasa takut dihukum masih merupakan faktor, tetapi

bukan tanpa perhitungan. Titik sentral moralitas meskipun masih diri sendiri tetapi sudah memperhitungkan orang lain.

3. Moralitas ekstrinsik (moralitas jenjang ketiga) adalah moralitas yang ditetapkan dari luar (orang lain), tidak oleh diri sendiri (intrinsik). Sifat ketaatannya bukan karena takut dihukum tetapi karena orang lain (misalnya keluarga) melarangnya. Permasalahan akan timbul apabila terjadi benturan atau pertentangan antara loyalitas pada nilai-nilai pribadi dengan nilai-nilai orang lain.
 1. Moralitas kewajiban atau obyektif (moralitas jenjang keempat) adalah moralitas yang obyektifitasnya disandarkan pada rujukan moral yang lebih tinggi. Apabila terjadi benturan atau pertentangan loyalitas pada moralitas ekstrinsik, maka solusinya adalah mencari jawaban moral pada prinsip atau hukum yang lebih tinggi. Ketaatannya bukan karena pertimbangan identitas tetapi lebih kepada ketaatan pada hukumnya.
 2. Moralitas kritis (moralitas jenjang kelima) adalah moralitas ketaatan pada hukum namun dengan sikap kritis terhadap hukum itu sendiri. Sifat ketaatannya tidak sekedar karena legal formalnya demikian tetapi mengutamakan pada isi ketentuan hukumnya dan secara kritis memperjuangkan perubahannya apabila sudah tidak sesuai.
 3. Moralitas transrasional (moralitas jenjang keenam atau tertinggi) adalah moralitas yang berdasarkan hati nurani dan keyakinan tentang yang benar atau yang baik. Pada tataran ini orang tidak takut menentang arus, berani dalam kesendirian, rela hidup dalam kesederhanaan daripada menipu diri.

Selanjutnya akan dibahas terkait dengan prinsip-prinsip teori keadilan menurut Aristoteles (Tanya, Bernard L et.al. 2013) adalah :

1. Mengaitkan keadilan dengan moral, dimana moral menentukan keadilan.
2. Hukum menjadi pengaruh manusia pada nilai-nilai moral yang rasional, oleh karena itu hukum harus adil.
3. Keadilan hukum identik dengan keadilan umum, yang ditandai dengan hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, tidak hanya mengutamakan diri sendiri. Harus ada perasaan social-etis individu dalam suatu komunitas sosial.
4. Keadilan bertumpu pada tiga sari hukum alam yang merupakan prinsip utama keadilan, yaitu “*honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere*” yang artinya “hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain dan memberi kepada tiap orang bagiannya. Dengan prinsip ini, hukum dipandang sebagai kembaran dari keadilan yang mampu menjadi alat untuk mencapai kehidupan yang baik, adil dan sejahtera.
5. Keadilan hukum harus dipahami dalam pengertian kesamaan numerik yaitu dengan prinsip “semua orang sederajat di depan hukum” dan kesamaan proporsional atau keadilan distributif yaitu dengan prinsip “memberi tiap orang apa yang menjadi haknya” serta kesamaan atau keadilan korektif (remedial) yaitu “pembetulan sesuatu yang salah, dengan cara kompensasi kerugian atau hukuman atas kesalahan dalam rangka membangun kembali kesetaraan”.

Secara umum teori keadilan bermartabat adalah teori keadilan yang dibangun berdasarkan nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Disebut bermartabat karena merupakan suatu bentuk pemahaman dan penjelasan yang memadai (ilmiah) mengenai koherensi dari konsep-konsep hukum didalam kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku serta doktrin-

doktrin yang sejatinya merupakan wajah, struktur atau susunan dan isi serta ruh atau roh (the spirit) masyarakat dan bangsa yang ada didalam sistem hukum berdasarkan Pancasila (Teguh, 2015). Prinsip-prinsip teori keadilan bermartabat adalah sebagai berikut :

1. Teori keadilan bermartabat memandang Pancasila sebagai jiwa bangsa (volksgeist) menjadi inspirasi pencerahan atau sumber hukum bagi sistem hukum Indonesia.
2. Teori keadilan bermartabat melakukan penggalian nilai-nilai asli bangsa Indonesia sebagai bottom line guna membangun sistem hukum berdasarkan Pancasila.
3. Teori keadilan bermartabat mendudukan keadilan sebagai nilai tertinggi dibandingkan kemanfaatan dan kepastian hukum, yaitu dengan meletakkannya sebagai penghimpun dari nilai keadilan itu sendiri, kemanfaatan dan kepastian hukum.
4. Meskipun teori keadilan bermartabat mengagungkan nilai-nilai asli bangsa Indonesia, tetapi sifat teorinya adalah terbuka terhadap sistem hukum lainnya, dengan tetap mendudukan nilai-nilai asli sebagai bottom linanya.
5. Teori keadilan bermartabat lebih bersifat preskriptif, oleh karenanya cakupan teori ini adalah holistik, dengan mana teori ini berpegang pada perspektif sistem. Karena mempunyai sifat yang holistik dan berperspektif sistem, maka teori ini sekaligus mengandung makna integrasi terhadap tata urutan peraturan perundang-undangan. Teori keadilan bermartabat menjadi “guidance” bagi sistem hukum Indonesia. Sifat preskriptif teori ini tercermin dari orientasinya kepada volksgeist atau grundnorm Pancasila.
6. Teori keadilan bermartabat berusaha menemukan keseimbangan antara dua sistem hukum dominan yaitu statute law dan common law. (Teguh, 2015).

Teori keseimbangan kepentingan dari Roscoe Pound berhubungan dengan teorinya yang lain yaitu law as a tool of social engineering. Keterhubungannya adalah bahwa dengan adanya ketimpangan dalam masyarakat, perlu dilakukan langkah progresif yaitu penyusunan ulang hukum dengan memfungsikannya untuk menata perubahan sosial dengan cara menata kepentingan-kepentingan yang ada didalam masyarakat agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Adapun kepentingan-kepentingan tersebut adalah (Tanya, Bernard L et.al. 2013):

1. Kepentingan umum, terdiri atas :
 - a. Kepentingan-kepentingan negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan hakikatnya;
 - b. Kepentingan-kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan sosial;
2. Kepentingan sosial, terdiri atas :
 - a. Kepentingan sosial dalam soal keamanan umum;
 - b. Kepentingan sosial dalam hal keamanan institusi sosial;
 - c. Kepentingan-kepentingan sosial menyangkut moral umum, seperti persaingan yang tidak sehat, pelanggaran-pelanggaran terhadap etika profesi jabatan;
 - d. Kepentingan sosial menyangkut pengamanan sumber daya sosial;
 - e. Kepentingan sosial menyangkut kemajuan sosial, yang terdiri dari 4 (empat) kebijakan pokok, yaitu :
 1. kebebasan memiliki;
 2. kebebasan perdagangan dan perlindungan terhadap monopoli;
 3. kebebasan perindustrian dan dorongan melakukan penemuan;
 4. kebebasan pendidikan;

- f. Kepentingan sosial menyangkut kehidupan individual, diantaranya hak untuk memperoleh kesempatan yang setara dalam kondisi yang sama sehingga individu dapat menjalani kehidupannya secara normal dimasyarakat. Menurut Roscoe Pound, kepentingan sosial menyangkut kehidupan individual merupakan hal yang paling penting dari semuanya.
3. Kepentingan pribadi, terdiri atas :
- a. Kepentingan pribadi;
 - b. Kepentingan-kepentingan dalam hubungan rumah tangga;
 - c. Kepentingan substansi diantaranya mengenai hak untuk hidup, hak untuk hidup layak, hak untuk mendapat persamaan perlakuan dimuka hukum;

Menurut Roscoe Pound, tujuan utama dalam social engineering adalah mengarahkan kehidupan sosial ke arah yang lebih maju, dan hukum tidaklah menciptakan kepuasan, tetapi hanya memberi legitimasi atas kepentingan manusia untuk mencapai kepuasan tersebut dalam keseimbangan (Tanya, Bernard L et.al. 2013)

3. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Keseimbangan Berbasis Nilai Keadilan Dilihat Dari Perspektif Filsafat Hukum



Sumber: Diolah dari bahan yang dikumpulkan dari berbagai literatur.

Berdasarkan skema diatas maka dapat dijelaskan bahwa Notaris memiliki dua sisi, satu sisi diri Notaris sebagai individu sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dan sisi kedua sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki kewenangan, kewajiban, dan larangan yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Warga Negara adalah individu yang merupakan “subjek” hukum. Salah satu individu warga negara yang merupakan “subjek” yang diatur oleh negara adalah individu warga negara yang mengisi atau mengemban jabatan Notaris. Sedangkan jabatan Notaris merupakan “kepentingan” negara dalam mewujudkan “keteraturan” atas pemenuhan hak dan kewajiban perdata khusus berkaitan dengan perbuatan hukum antar individu warga

negara, baik perseorangan adalah membicarakan “subjek” yaitu individu warga negara sekaligus membicarakan “kepentingan” yaitu jabatan (jabatan umum). Membicarakan perlindungan hukum terhadap “subjek” yaitu warga negara adalah membicarakan hak asasi manusia (HAM), sedangkan membicarakan perlindungan hukum terhadap “kepentingan” yaitu jabatan Notaris adalah membicarakan hak dasar yang merupakan turunan dari hak asasi manusia (HAM). Jadi dalam jati diri Notaris terdapat dua aspek yaitu hak asasi manusia (HAM) dan hak dasar. (Bachrudin, 2020).

Terdapat perbedaan mendasar antara hak asasi manusia dengan hak dasar, yaitu: (Bachrudin, 2020).

1. Hak asasi manusia merupakan hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia ditakdirkan lahir sebagai manusia, sedangkan hak dasar merupakan suatu hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia menjadi warga negara dari suatu negara.
2. Berdasarkan sumbernya, hak asasi manusia berasal dari Tuhan, sedangkan hak dasar asalnya dari negara atau pemerintah.
3. Berdasarkan sifatnya, hak asasi manusia bersifat universal, sedangkan hak dasar bersifat domestik. Fungsi hak asasi manusia adalah mengawal hak dasar (legal rights).

Berdasarkan perbedaan antara hak asasi manusia (HAM) dan hak dasar serta adanya perbedaan hakikat Notaris, baik sebagai jabatan maupun sebagai individu warga negara, terdapat dua keberlakuan hak (dan kewajiban) dalam diri setiap Notaris, yaitu: (Bachrudin, 2020).

1. Notaris sebagai jabatan berlaku hak dasar berkaitan dengan jabatan yang diemban atau disandangnya;
2. Notaris sebagai individu warga negara berlaku hak asasi manusia (HAM) dan hak dasar sebagai warga negara.

Berdasarkan sifat keberlakuan haknya, hak asasi manusia dan hak dasar yang melekat pada Notaris sebagai individu warga negara memiliki karakteristik yang lebih luas cakupan haknya, sebaran haknya, daya jangkau atau fleksibilitas haknya, lebih abstrak haknya, lebih besar dan kuat hak tuntutan, dibandingkan hak dasar yang melekat pada Notaris sebagai jabatan yang memiliki karakteristik yang lebih rigid, lebih kongkrit, lebih ketat dan lebih bersifat mengatur sehingga memberikan “barrier” berupa pengaturan dan pembatasan berkaitan dengan jabatan. (Bachrudin, 2020).

Notaris sebagai pejabat umum (jabatan) memiliki hak dasar yang mana melekat pada dirinya dalam pelaksanaan jabatannya. Hak dasar yang melekat pada diri Notaris dalam pelaksanaan jabatannya karena sebagai konsekuensi manusia yang menjadi warga negara pada suatu negara. Hak dasar melekat pada diri Notaris (jabatan) terkait seorang Notaris yang dalam pelaksanaannya diangkat oleh lembaga negara (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk menjadi pejabat umum dengan tugas membantu negara dalam ranah hukum private. Maka negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dasar yang ada pada Notaris (jabatan) dalam pelaksanaan jabatannya.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan kedudukan Notaris sebagai individu pribadi warga negara maka keduanya memiliki hak dan kewajiban termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada Notaris sebagai individu warga negara Indonesia (WNI) telah terpenuhi dengan aturan-aturan terkait dengan hak asasi manusia (HAM) sedangkan yang menjadi topik pembahasan dalam tulisan ini bagaimana

perlindungan hukum terhadap Notaris terkait kedudukannya sebagai pejabat umum yang berwenang terkait dengan hak dasarnya? Meskipun dalam kedudukan Notaris sebagai pejabat umum tidak melekat hak asasi manusia (HAM) tapi bukannya kedudukan Notaris sebagai individu warga negara dan sebagai pejabat umum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Kedudukan Notaris yang memiliki dua sisi tersebut maka seharusnya memiliki keseimbangan dalam pemenuhannya khususnya dalam perlindungan hukum. Apabila tidak seimbang akan berdampak satu sama lain, dapat diambil contoh misalkan seorang Notaris dalam pelaksanaan jabatannya kemudian menjadi turut tergugat pada permasalahan para pihak yang pernah menghadap kepadanya untuk membuat akta dan ternyata akta tersebut menjadi akta dibawah tangan bukan akta autentik maka Notaris yang bersangkutan dapat diminta ganti rugi oleh para pihak atas hal tersebut sedangkan nominalnya tidak dapat diprediksi jumlahnya. Kesalahan dalam jabatannya tentu akan berdampak kepada kedudukan Notaris sebagai individu warga negara. Hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Notaris dalam pelaksanaan jabatannya dalam membantu negara dalam urusan ranah hukum private harus mendapatkan perlindungan hukum yang adil atas hak-haknya sebagai pejabat umum dan sebagai individu warga negara. Perlindungan hukum bagi Notaris yang saat ini ada termuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) belum maksimal diberikan. Notaris sebagai pejabat umum tentu dalam pelaksanaan jabatannya harus sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh negara, maka apabila Notaris memerlukan perlindungan hukum yang maksimal maka negara harus ikut berperan dengan melakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris (UUJN) agar terdapat perlindungan hukum yang maksimal bagi Notaris dalam pelaksanaan jabatannya.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) memuat perlindungan hukum bagi seorang Notaris yang terkena kasus pidana, maka keterangan Notaris serta minuta aktanya diperlukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dengan melalui institusi yang bernama Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan bagi Notaris diizinkan atau tidak untuk memberikan keterangan atau fotokopi minuta akta yang akan digunakan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris sebagai salah satu pelindung yang akan memberikan pendampingan pada saat Notaris terjerat dalam kasus pidana atau diperlukan keterangannya dalam suatu kasus pidana. Sedangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ada mengatur suatu perlindungan bagi Notaris yang karena kesalahannya dituntut untuk ganti rugi dan bantuan untuk melakukan pemenuhan ganti rugi tersebut.

Sebagai pejabat umum seorang Notaris bertindak sebagai wakil negara dalam urusan hukum private atau perdata dan dituntut bertindak profesional dalam melaksanakan jabatannya. Menurut N.G.Yudara, pejabat umum adalah organ negara yang dilengkapi dengan kekuasaan umum (met openbaar gezag bekleed), yang berwenang menjalankan sebagai kekuasaan negara khususnya dalam pembuatan dan peresmian alat bukti tertulis dan autentik dalam hukum perdata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Anand, 2018). Notaris disebut pejabat umum karena jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka, yang oleh ketentuan hukum telah

diberi kewenangan dalam lingkup hukum perdata, yaitu membuat alat bukti berupa akta autentik atas permintaan para pihak yang membutuhkan (Anand, 2018).

Pejabat umum berbeda dengan pejabat negara. Dijelaskan dalam Bab I Tentang Ketentuan Umum Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890, juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3041, menyebutkan bahwa pejabat negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Meskipun Notaris bekerja dalam ranah private, menurut MJ Widijatmoko, Ketua Litbang Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI), sebagian tugas Notaris mewakili negara atau pemerintah dalam membuat alat-alat bukti autentik. Karena itu, Notaris dikenal sebagai pejabat umum, bukan pejabat publik atau pejabat tata usaha negara. Itu tercemin dari lambang garuda yang dipakai. Meski identik dengan pejabat negara, Notaris tidak digaji oleh negara (Hukum Online. <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4cb2f59733dd2/notaris-pejabat-umum-yang-bukan-pejabat-negara/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2021). Notaris sebagai pejabat umum atau Notaris sebagai individu yang memiliki hak sebagai warga negara keduanya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum oleh negara. Notaris sebagai individu yaitu warga negara perlindungan hukum sudah dilindungi secara maksimal oleh negara. Sedangkan Notaris sebagai pejabat umum perlindungan hukum atas jabatannya dirasa belum maksimal.

Notaris sebagai pejabat diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris memuat beberapa Pasal yang memuat tentang perlindungan terhadap Notaris, yaitu:

1. Pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu: melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta. Pasal ini memberikan perlindungan pada Notaris pada aspek formal (formeel bewijskracht) yang membuktikan secara formal kebenaran dan kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) meghadap para pihak yang menghadap, paraf dan tandatangan para penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para penghadap (pada akta pihak), sebagaimana kewenangan Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris.

Penggunaan sidik jari menjadi salah satu upaya agar menjaga para penghadap dan Notaris dari hal-hal yang merugikan para penghadap dan Notaris. Contohnya ada penghadap yang mengubah paraf atau tandatangannya tanpa keterangan surat mengubah paraf atau tandatangannya yang kemudian hari nanti dapat menimbulkan masalah. Penambahan pembubuhan sidik jari sebagai salah satu antisipasi kalau hal

itu terjadi. Sidik jari dianggap efektif untuk dibubuhkan dan apabila kejadian hal seperti contoh kasus tersebut maka sidik jari mudah diidentifikasi.

2. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu: notaris dapat menjamin menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.

Pasal ini ada untuk melindungi para Notaris dari adanya “perang tarif” bahkan sampai “persaingan tidak sehat” dilingkungan Notaris. Adanya Pasal ini dengan harapan mengurangi persaingan usaha tidak sehat dengan berkantor bersama membentuk Perseroan Terbatas atau akta-akta autentik lainnya. Meskipun Notaris berkantor bersama dalam bentuk persekutuan perdata, para Notaris tetap bertindak atas diri masing-masing berdasarkan kemandiriannya melayani klien. Jadi dengan kata lain hanya tempat yang sama satu sama lain. Urusan akta nya masing-masing Notaris yang berkantor bersama.

3. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan paada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

- (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.

- (4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Pasal ini memberikan perlindungan bagi Notaris yang mengalami gugatan dan harus menjalani proses hukum yaitu proses peradilan dan penyidikan. Adanya Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai pelindung bagi Notaris dalam hal ini proses peradilan yang dilewati oleh Notaris berdasarkan jabatannya bukan atas individu sebagai warga negara.

Perlunya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) selain melindungi diri Notaris, juga melindungi kewajiban Notaris menjaga rahasia para pihak sehingga Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang akan memberikan persetujuan apa saja yang boleh ditunjukkan dan diberitahukan kepada pihak penyidik, penuntut umum, dan hakim.

Pada Pasal 16 ayat 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris berisi tentang: Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang

menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa Notaris dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Pasal ini menjelaskan adanya tanggung jawab atas akta autentik yang dibuatnya apabila menyebabkan pihak klien dirugikan maka Notaris bertanggung jawab untuk mengganti rugi.

Notaris dibebani tanggung jawab atas perbuatan dalam jabatannya dalam membuat akta autentik. Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab jabatan Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya (Pradhipta, 2009):

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta dibuatnya, dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. (Pradhipta, 2009). Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain yang menimbulkan kerugian. Suatu perbuatan dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut (Pradhipta, 2009);
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta dibuatnya. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. (Pradhipta, 2009);
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris) (Pradhipta, 2009);
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan kode etik Notaris. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris tentang sumpah jabatan Notaris. Tanggung jawab Notaris sangat diperlukan meskipun ranah pekerjaan Notaris dalam hukum perdata dan hukum administrasi serta pertanggungjawaban moral dan etika namun terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana maka Notaris harus bertanggung jawab secara pidana, mulai pemeriksaan dalam proses pembuktian di persidangan dan melaksanakan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tuntutan tanggung jawab ini muncul sejak terjadinya sengketa berkaitan dengan akta yang telah dibuat dengan memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi: (Pradhipta, 2009);
 - a. Perbuatan manusia.
 - b. Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, artinya berlaku asas legalitas, *nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam aturan undang-undang).
 - c. Bersifat melawan hukum.

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya bertanggungjawab atas hal-hal yang disebutkan diatas. Notaris memiliki tanggung jawab yang besar atas kewenangannya membuat akta autentik yang membuat Notaris dituntut cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta autentik. Apabila Notaris lalai maka kesalahan Notaris dapat dituntut dalam ranah hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha negara, ataupun dikenakan sanksi menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Perlindungan hukum bagi Notaris dalam pelaksanaan jabatannya harusnya diberikan secara seimbang, adil, dan maksimal sesuai dengan kedudukan Notaris sebagai individu warga negara serta pengemban jabatan sebagai pejabat umum yaitu Notaris. Mencapai perlindungan hukum yang seimbang, adil, dan maksimal ini diperlukan peran dan andil dari negara sebagai pemegang kekuasaan untuk membuat pembaharuan peraturan untuk Notaris dalam pelaksanaan jabatannya.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris dalam pelaksanaan jabatannya hanya terbatas atas jabatan Notaris yang di embannya. Tidak mungkin menggabungkan antara perlindungan hukum sebagai individu (pribadi) sebagai warga negara dan sebagai pejabat umum (Notaris) karena kedua hal ini memiliki kewajiban serta kewenangan yang berbeda dan mengemban risiko yang berbeda dalam pelaksanaannya. Perlindungan hukum kepada Notaris ini digagas berdasarkan hak-hak dasar yang melekat pada Notaris terkait pelaksanaan jabatannya.

SIMPULAN

Seorang Notaris dalam pelaksanaan jabatannya memiliki kedudukan sebagai individu (pribadi) sebagai warga negara Indonesia (WNI) dan sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pejabat umum yang berwenang (Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia). Terkait kedua kedudukan tersebut memiliki hak dan kewajiban di dalamnya. Kedudukan Notaris sebagai individu (pribadi) sebagai warga negara dan sebagai pejabat umum memiliki beberapa perbedaan namun satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum berlaku hak dasar atas jabatan yang dilaksanakannya dalam tugasnya membantu negara dalam urusan ranah hukum private (perdata). Kedudukan Notaris sebagai individu (pribadi) sebagai warga negara berlaku hak asasi manusia (HAM) yang melekat pada dirinya sejak dia dilahirkan kedunia menurut aliran hukum alam merupakan hal yang datang dari Tuhan yang merupakan kodratnya dan berlaku hak dasar yang timbul karena sebagai manusia dia menjadi warga negara di suatu negara. Perlindungan hukum bagi Notaris saat ini masih tidak maksimal diberikan, hal ini yang menjadi bahasan lebih lanjut bahwa pentingnya perlindungan hukum bagi Notaris dalam pelaksanaan jabatannya terkait dengan risiko-risiko Notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris hendaknya memenuhi hak-hak dasar yang melekat pada Notaris dalam pelaksanaan jabatannya kemudian juga berpengaruh pada asas keseimbangan yang memperhatikan kedudukan Notaris yang ada pada dua sisi sebagai individu (pribadi) sebagai warga negara dan sebagai pejabat umum (Notaris) yang hak perlindungan hukumnya harus terpenuhi secara maksimal agar pelaksanaan jabatan Notaris menjadi maksimal dan juga tidak mengganggu kedudukan sebagai individu (pribadi) sebagai warga negara dan tentu juga dengan penerapan perlindungan hukum yang adil. Perlunya perlindungan hukum yang diberikan untuk Notaris yang seimbang dan adil perlu adanya ambil dari negara sebagai pemegang kekuasaan yang membuat peraturan perundang-undangan terkait Notaris agar

memperhatikan dan memuat tentang perlindungan hukum ini karena merupakan bagian dari hak Notaris dalam pelaksanaan jabatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Puspitosari, H., & Permatasari, N. A. (2019). Kajian Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Peredaran Daging Tidak Layak Konsumsi dalam Perspektif Keadilan Bermartabat di Indonesia. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 217-227.
- Pradhipta, Y. R., & Imanullah, M. N. (2019). Tanggung Jawab Notaris Dalam Kelalaian Membuat Akta Jual Beli Tanpa Melihat Dokumen Asli (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata No. 49. Pk/Pdt/2009 Tanggal 16 September 2009). *Jurnal Repertorium*, 6(1), 16.

Buku:

- Anshori, A. G. (2016). *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Cetakan Keempat. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Bachrudin. (2020). *Hukum Kenotariatan Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*. Yogyakarta: Thema Publishing.
- Fuady, D. M., & SH, M. L. M. (2013). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group. Cetakan II.
- Ghansham A. S. H., & Kn, M. (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Prenada Media Group.
- Lili, R., & Rasjidi, I. T. (2004). *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, T. (2015). *Keadilan Bermartabat – Perspektif Teori Hukum*. Bandung : Penerbit Nusa Media.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2014). *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Qamar, N. (2013). *Hak asasi manusia dalam negara hukum demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2013). *Teori Hukum – Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta :Genta Publishing.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2013). *Teori Hukum – Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Cetakan IV (Edisi Revisi). Yogyakarta : Genta Publishing.

Disertasi:

- Bachrudin. (2018). “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Praktik Persaingan Tidak Sehat Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Yang Berbasis Keadilan”. Disertasi. Doktor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris.

Internet:

Supriyatna, I. (2019). Menteri Yasonna Sebut Notaris Berperan Besar Gerakan Roda Perekonomian. <https://www.suara.com/bisnis/2019/09/18/103522/menteri-yasonna-sebut-notaris-berperan-besar-gerakan-roda-perekonomian?page=all>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2021.

<https://notarymagazine.com/kemenkumham-targetkan-tahun-2020-pengangkatan-2-ribu-notaris/>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2021.

Hukum Online. <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4cb2f59733dd2/notaris-pejabat-umum-yang-bukan-pejabat-negara/>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2021.